



LAW OFFICE

SUDIBYANTO & Partners

Jl. Kartopuran No. 241 A, Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta. Mobile: +6281329077635, e-mail : sigitsudibyanto@gmail.com

REGISTRASI	
NO.	148/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 November 2023
Jam	: 13:45 WIB

Surakarta, 27 Oktober 2023

Hal : Permohonan Uji Materi Pasal 169 Huruf q Undang - Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat :
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7
Di –
JAKARTA

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO, S.H.,M.H.
H. FADHIL MANSYURRUDIN, S.H.,M.H.

selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUDIBYANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kartopuran No. 241 A Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Mobile : +6281329077635, e-mail : sigitsudibyanto@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 , bertindak untuk dan atas nama Klien Kami :

1. Nama : **FATIKHATUS SAKINAH, S.H.**
Tempat/ Tgl lahir : Surakarta, 05-03-1988
Alamat : Joyotakan RT 002 RW 003, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372034503880002
No. Telp : 087836064775
2. Nama : **GUNADI RACHMAD WIDODO, S.H.**
Tempat/ Tgl lahir : Surakarta, 22-05-1978
Alamat : Semanggi Losari RT 006 RW 001, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372032205780001
No. Telp : 085772431770

3. Nama : **Dr. HERY DWI UTOMO, S.H.,M.H.**
Tempat/ Tgl lahir : Temanggung, 23-10-1980
Alamat : Jl. Flamboyan No. 1A Badran RT 001 RW 012, Kel.
Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372012310800005
No. Telp : 081329851111

4. Nama : **RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH,M.H**
Tempat/ Tgl lahir : Surakarta, 14-08-1972
Alamat : Jl. Pisang I No. 14 Kerten RT 003 RW 013, Kel. Kerten,
Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372011408720004
No. Telp : 081215301428

5. Nama : **ZAENAL MUSTOFA, S.Pd.,S.H.**
Tempat/ Tgl lahir : Jepara, 28-03-1970
Alamat : Jahidan RT 002 RW 002, Kel/desa Ngadirejo, Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3315072803700003
No. Telp : 081329568000

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Bahwa dalam Permohonan ini PARA PEMOHON, kebetulan berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 dan atau selanjutnya disebut UU 7/2017 telah dimaknai sebagai berikut :

"Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah :

*q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang **dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**"*

terhadap frasa : ***"Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"***

adalah bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (3)** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), sehingga PARA PEMOHON mengemukakan dalil - dalil diajukannya permohonan uji konstiusionalitas "*constitutional review/ judicial review*" Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UNDANG – UNDANG DASAR 1945, menyatakan: *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang – Undang Terhadap Undang - Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang - Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang –Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang - undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang - undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang - undang yang bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang – undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang – undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa permohonan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 sehingga tidak ***Nebis In Idem***, dikarenakan menguji frasa : ***“Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*** dalam hal ini haruslah ditegaskan terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang manakah, apakah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur ataukah Pemilihan Kepala daerah Bupati/ Walikota , agar ke depan tidak terjadi permasalahan kepastian hukum dan konstitusionalitas lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dengan Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, sehingga permohonan *a quo* tidaklah bersifat *nebis in idem* terhadap permohonan sebelumnya;
8. Bahwa selain tidak bersifat *nebis in idem*, dalam Permohonan *a quo* baik Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok permohonan (*petitum*) berbeda, dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **“UNDANG - UNDANG MK”**), menyatakan: ***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu:***
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat, atau;*
 - d) *Lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak - hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:
 - a) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
 - b) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*

- c) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- d) *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- e) *Lembaga negara.*
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUNDANG - UNDANG- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 I/PUNDANG - UNDANG-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UNDANG - UNDANGD 1945.*
 - bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UNDANG – UNDANG DASAR TAHUN 1945.
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 Ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Profesi Advokat dan Konsultan Hukum, sehingga secara kepekaan moral merasa dirugikan dan atau potensi mengalami kerugian terhadap implementasi Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, karena akan terjadi Ketidakpastian Hukum dan Persoalan Konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa : ***"Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"***
8. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan.
9. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
10. Bahwa Objek Permohonan yaitu **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. : **90/PUU-XXI/2023** yang berbunyi:

*q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang **dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**"*

adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :
"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
 - b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
11. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 tersebut, selain akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa : **"yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum kepala daerah"** dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah ("Pilkada") Provinsi atakah Pilkada Kabupaten/Kota ? Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing;
12. Bahwa dikarenakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, adalah berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana Indonesia dengan sekitar 280 juta penduduk dari Sabang – Merauke, maka

dibutuhkan seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman. Menurut Para Pemohon, sudah seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah **“yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Gubernur”**;

13. Bahwa memang tidak terdapat indikator obyektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman, namun setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang Gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih “matang dan berpengalaman” daripada seorang Bupati/Walikota, yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada Pemilu 2024 nanti terdapat Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat walikota, sehingga jika nanti terpilih sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan merugikan Para Pemohon secara potensial dalam penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*;
14. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
 - a. Hak terhadap pengakuan, **jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** dihadapan hukum;
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
15. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Huruf d PMK No. 2/2021, yakni tentang **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, jelas dan nyata secara potensial akan merugikan kepentingan hukum PARA PEMOHON apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*;
 - b. Dengan demikian menjadi jelas dan nyata Hubungan Kausalitas terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No : 90/PUU-XXI/2023 telah merugikan kepentingan PARA PEMOHON secara potensial dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil

presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan norma sesuai Pasal 169 Huruf q UU RI No 17/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut :

"Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah :

*q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang **dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**"*

Terhadap Frasa : ***"Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"***

Sepanjang Tidak Dimaknai :

"yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi"

Bertentangan terhadap UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :
"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian suatu negara hukum haruslah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, terhadap warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 tersebut, selain akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum juga akan menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya pada frasa : **"yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum kepala daerah"** dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah ("Pilkada") Provinsi atakah Pilkada Kabupaten/Kota ? Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing;
5. Bahwa dikarenakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, adalah berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana Indonesia dengan sekitar 280 juta penduduk dari Sabang – Merauke, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman. Menurut Para Pemohon, sudah seharusnya yang layak mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah **"yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Gubernur"**;
6. Bahwa memang tidak terdapat indikator obyektif dalam menentukan seseorang telah dinyatakan matang dan berpengalaman, **namun setidaknya dalam penalaran yang wajar, seorang Gubernur dengan populasi penduduk dan kompleksitas permasalahan lebih "matang dan berpengalaman"** daripada seorang Bupati/Walikota, yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada Pemilu 2024 nanti terdapat Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat walikota, sehingga jika nanti terpilih sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden **maka akan merugikan Para Pemohon secara potensial dalam penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi** jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*;
7. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

- c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
 - d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - l. terdaftar sebagai Pemilih;
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - q. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekorah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang "yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
8. Bahwa Pasal 169 huruf q UU RI No 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. :90/PUU-XXI/2023 telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:
- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan"

hukum."

c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

9. Bahwa Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

d. Hak terhadap pengakuan, **jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** dihadapan hukum;

e. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

f. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

10. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Huruf d PMK No. 2/2021, yakni tentang **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

c. Ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023, jelas dan nyata secara potensial akan merugikan kepentingan hukum PARA PEMOHON apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo;

d. Dengan demikian menjadi jelas dan nyata Hubungan Kausalitas terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No : 90/PUU-XXI/2023 telah merugikan kepentingan PARA PEMOHON secara potensial dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi;

11. Bahwa dengan demikian Pasal 169 huruf q UU RI No 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konsitusi sesuai Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa : *"yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"* **sepanjang tidak dimaknai : *"yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi"*** adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (3) dalam suatu negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 145;

IV. PROVISI

Bahwa dikarenakan Pemilu Tahun 2024 telah sampai pada Tahap Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian perkara *a quo* masih diperiksa oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka demi menjaga marwah konstitusi UUD 1945, maka Para Pemohon mengajukan Putusan Sela dalam

Provisi sebagai berikut :

1. Menyatakan ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU RI No. 17/2017 : **“Berusia paling rendah 40 tahun”** tetap sah dan berlaku hingga putusan akhir dalam perkara a quo;
2. Menyatakan terhadap Kepala Daerah yang belum berusia 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden;


V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa *“yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”*.
Sehingga bunyi lengkap : *“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”*
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



(SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO, S.H.,M.H.)



(H. FADHIL MANSYURUDIN, S.H.,M.H.)